



PT LATINUSA, Tbk.

Office : Gedung Krakatau Steel Lt.3, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.54, Jakarta 12950 - Indonesia
Phone : +62-21 5209883 (hunting), Facsimile : +62-21 5210079, 5210081
E-mail : info@latinusa.co.id

Factory : Jl. Australia I Kav.E1 Kawasan Industri Krakatau Cilegon, Banten 42443 - Indonesia
Phone : +62-254 392353 (hunting), 393570, Facsimile : +62-254 393569, 393247
E-mail : info@latinusa.co.id



ISO 9001 : 2015 No. : QSC.00020
ISO 14001: 2015 No. : EMS.00164
ISO 45001: 2018 No. : OHS.00021
SMK3 No. : SMK.01043

INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM No. : IMS 00096

PT PELAT TIMAH NUSANTARA, Tbk.

Disingkat PT Latinusa, Tbk.

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini Direksi PT Pelat Timah Nusantara, Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "Perseroan") mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") yang telah dilakukan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 8 April 2026
Waktu : 09.00 WIB – Selesai
Tempat : Basement Meeting Room, Gedung Krakatau Steel
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 54
Jakarta 12950

Adapun Ringkasan Risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 52 Ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (Selanjutnya disebut "POJK No.15").

Rapat pada tanggal 8 April 2026 dihadiri oleh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris Utama	: Koichiro Anzai	Direktur Utama	: Jetrinaldi
Komisaris	: Kengo Mogi	Wakil Direktur Utama	: Akihiko Hirata
Komisaris Independen	: Riefky Yuswandi	Direktur	: Herman Arifin
		Direktur	: Irvan Muhson Jauhari

Para Pemegang Saham Perseroan yang hadir mewakili sejumlah 1.895.051.955 saham atau sebesar 75,1006382% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

A. Tata Tertib Rapat

a) Kuorum Kehadiran

Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan kuorum lebih besar. (pasal 11 ayat (2) huruf a Anggaran Dasar Perseroan);

b) Tanya Jawab

- Sebelum pengambilan keputusan mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapatnya dalam sesi tanya jawab;
- Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab;
- Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah;
- Para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir fisik dan ingin mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat diminta untuk mengangkat tangan, dan selanjutnya Pimpinan Rapat akan meminta mereka untuk menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya;
- Peserta Rapat yang hadir melalui aplikasi eASY.KSEI dapat mengajukan pertanyaan, pendapat dan/atau usul melalui fitur *chat* pada kolom "Electronic Opinions" yang tersedia



NIPPON STEEL

dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom “*General Meeting Flow Text*” adalah “*Discussion started for agenda item no. []*” dan wajib untuk menuliskan nama dan jumlah kepemilikan saham;

- Pimpinan Rapat dapat membatasi waktu dalam acara tanya jawab pada masing-masing mata acara Rapat atau menolak menjawab pertanyaan yang tidak berkaitan dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan atau yang sudah ditanyakan;
- Jumlah penanya untuk masing masing mata acara Rapat dibatasi hanya untuk 3 (tiga) penanya dari Pemegang Saham atau kuasanya yang sah, dan masing-masing penanya hanya diperkenankan mengajukan 1 (satu) pertanyaan, pendapat dan/atau usul pada masing-masing mata acara Rapat kecuali Pimpinan Rapat memutuskan lain.

c) Pengambilan Keputusan

- Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. (Pasal 11 ayat (15) Anggaran Dasar Perseroan);
- Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara. Pengambilan keputusan melalui pengambilan suara wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat. (Pasal 11 ayat (15) Anggaran Dasar Perseroan). Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali Anggaran Dasar ini menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar. (Pasal 11 ayat (2) huruf d Anggaran Dasar Perseroan);
- Dalam Rapat, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. (Pasal 11 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan).

B. Berikut ini rincian keputusan mata acara RUPST:

Mata Acara RUPST 1	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2025 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.		
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	1 (satu)		
Mekanisme pengambilan keputusan	Suara Bulat		
Hasil pemungutan suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	100%	Nihil	Nihil
Keputusan Mata Acara RUPST 1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan menyetujui Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2025; 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Heliantono & Rekan (<i>member of Parker Russell International</i>) sesuai dengan laporannya No.00115/2.0459/AU.1/04/1493-2/1/II/2026 Tanggal 6 Februari 2026 dengan opini menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material; 3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya. 		

Mata Acara RUPST 2			
Persetujuan atas Pembagian Dividen dan Penggunaan Laba Bersih Perseroan.			
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Nihil		
Mekanisme pengambilan keputusan	Suara Bulat		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	100%	Nihil	Nihil
Keputusan Mata Acara RUPST 2	<p>Menyetujui untuk menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar USD973.386 dengan perincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan akan membagikan Dividen Tunai sebesar USD292.709 dari Laba Bersih tahun 2025 yang akan dibagikan kepada 2.523.350.000 saham, sehingga Dividen Tunai per saham sebesar USD0,000116. <ol style="list-style-type: none"> a. Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai adalah yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 20 April 2026; b. Dividen Tunai akan dibayarkan pada tanggal 8 Mei 2026; c. Pemegang Saham dengan rekening dalam mata uang Rupiah akan dibayarkan dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah BI pada tanggal yang disebutkan pada huruf (a). 2. Laba Bersih tahun buku 2025 setelah dikurangi untuk Dividen Tunai yaitu sebesar USD680.677 akan digunakan untuk menambah Saldo Laba, guna memperkuat permodalan Perseroan. 		
Mata Acara RUPST 3			
Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026.			
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Nihil		
Mekanisme pengambilan keputusan	Suara Bulat		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	100%	Nihil	Nihil
Keputusan Mata Acara RUPST 3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjuk kembali Akuntan Publik Rahmat Sukendar dan Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan (<i>member of Parker Russell International</i>) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026; 2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk berdasarkan ketentuan dan peraturan pasar modal tidak dapat menjalankan tugasnya termasuk menetapkan besaran jasa audit dengan memperhatikan kewajaran serta ruang lingkup pekerjaan audit. 		
Mata Acara RUPST 4			
Penetapan Tantiem untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2025, dan Penetapan Gaji, Honorarium, serta Tunjangan Lainnya untuk Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Tahun Buku 2026.			
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Nihil		

Mekanisme pengambilan keputusan	Suara Bulat																													
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju																											
	100%	Nihil	Nihil																											
Keputusan Mata Acara RUPST 4	<ol style="list-style-type: none"> Menetapkan Tantiem bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebesar USD10.790 yang sudah dibebankan perhitungannya dalam Laba Bersih Perseroan tahun buku 2025; Menyetujui penyesuaian Honorarium untuk Dewan Komisaris dengan kenaikan sebesar nilai inflasi 2,65% dari Honorarium bagi Dewan Komisaris Tahun 2025, sedangkan pembagian Honorarium serta Tunjangan Lainnya mengacu kepada ketentuan yang berlaku sebelumnya; Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran Gaji dan Tunjangan bagi Anggota Direksi untuk Tahun 2026. 																													
Mata Acara RUPST 5	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.																													
Jumlah Pemegang Saham Bertanya	Nihil																													
Mekanisme Pengambilan Suara	Suara Bulat																													
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju																											
	73,2408049%	0,0002322%	26,7589629%																											
Keputusan Mata Acara 5	<ol style="list-style-type: none"> Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Kengo Mogi sebagai Komisaris terhitung sejak tanggal penutupan Rapat Ini, dengan ucapan terima kasih atas dedikasinya selama menjabat sebagai Komisaris. Selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (<i>voledig acquit et de charge</i>) atas tugas dan tanggung jawab pengawasan sebagai Komisaris untuk period 1 Januari 2026 sampai dengan 8 April 2026 sepanjang tindakan pengawasan yang bersangkutan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan untuk periode tersebut dan akan mendapatkan persetujuan dalam RUPS Tahunan yang diselenggarakan tahun 2027; Menyetujui mengangkat Bapak Tetsu Nagareda selaku Komisaris sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan 5 tahun sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu; <p>Dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="555 1644 1315 1783"> <thead> <tr> <th colspan="3">DEWAN KOMISARIS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Komisaris Utama</td> <td>:</td> <td>Bapak Koichiro Anzai</td> </tr> <tr> <td>Komisaris</td> <td>:</td> <td>Bapak Tetsu Nagareda</td> </tr> <tr> <td>Komisaris Independen</td> <td>:</td> <td>Bapak Riefky Yuswandi</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="555 1812 1315 2007"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIREKSI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Direktur Utama</td> <td>:</td> <td>Bapak Jetrinaldi</td> </tr> <tr> <td>Wakil Direktur Utama & Direktur Operasi</td> <td>:</td> <td>Bapak Akihiko Hirata</td> </tr> <tr> <td>Direktur Komersial</td> <td>:</td> <td>Bapak Herman Arifin</td> </tr> <tr> <td>Direktur Keuangan</td> <td>:</td> <td>Bapak Irvan Muhson Jauhari</td> </tr> </tbody> </table>			DEWAN KOMISARIS			Komisaris Utama	:	Bapak Koichiro Anzai	Komisaris	:	Bapak Tetsu Nagareda	Komisaris Independen	:	Bapak Riefky Yuswandi	DIREKSI			Direktur Utama	:	Bapak Jetrinaldi	Wakil Direktur Utama & Direktur Operasi	:	Bapak Akihiko Hirata	Direktur Komersial	:	Bapak Herman Arifin	Direktur Keuangan	:	Bapak Irvan Muhson Jauhari
DEWAN KOMISARIS																														
Komisaris Utama	:	Bapak Koichiro Anzai																												
Komisaris	:	Bapak Tetsu Nagareda																												
Komisaris Independen	:	Bapak Riefky Yuswandi																												
DIREKSI																														
Direktur Utama	:	Bapak Jetrinaldi																												
Wakil Direktur Utama & Direktur Operasi	:	Bapak Akihiko Hirata																												
Direktur Komersial	:	Bapak Herman Arifin																												
Direktur Keuangan	:	Bapak Irvan Muhson Jauhari																												

	<p>3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS dalam bentuk akta notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan tanda penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan serta selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan.</p>
--	--

Jakarta, 10 April 2026
PT Pelat Timah Nusantara, Tbk.
DIREKSI